



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
  21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1854);

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 dan  
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 20202040.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian, Definisi dan Singkatan

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan kelautan dan perikanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perairan laut diukur dari garis pantai titik 0 ke arah laut sejauh maksimal 12 mil yang merupakan perairan laut Provinsi Sumatera Selatan.
16. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
19. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
20. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
21. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

22. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
23. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan dalam hal ini Taman Nasional Sembilang.
25. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
26. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
28. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, minyak dan gas bumi, pasir laut, dan atau batubara yang meliputi penyelidikan

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

29. Zona Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30. Kawasan Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
31. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
34. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
35. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

36. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
37. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove beserta flora dan fauna yang ada didalamnya dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
38. Rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak.
39. Zona Pelabuhan adalah kawasan yang diperuntukkan penggunaannya untuk kegiatan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan serta pemanfaatan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan.
40. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat (DLKr) adalah wilayah kerja yang dipergunakan untuk pemanfaatan pelabuhan umum.

41. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat (DLKp) adalah wilayah kepentingan pelabuhan yang mencakup kawasan pemanfaatan pelabuhan secara umum.
42. Zona Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dengan pertambangan.
43. Arahan Pengendalian adalah kegiatan-kegiatan pencegahan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak menganut norma lingkungan.
44. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.
46. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
47. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

48. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir.
49. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup cakupan wilayah pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
- a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
  - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam RTRW dan/atau RDTR yang berlaku.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. jangka waktu;
- c. kebijakan dan strategi penataan ruang WP3K;
- d. rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. peraturan pemanfaatan ruang;
- f. mitigasi bencana;
- g. indikasi program;
- h. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- j. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- k. kelembagaan;
- l. gugatan perwakilan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. sanksi;
- o. ketentuan pidana;

- p. ketentuan peralihan;
- q. ketentuan lain-lain; dan
- r. ketentuan penutup.

### Bagian Ketiga

#### Asas

#### Pasal 4

RZWP-3-K Provinsi didasarkan atas asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

### Bagian Keempat

#### Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 5

RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai:

- a. dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 6

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB II

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WP3K

Pasal 8

Kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi Aspek Ekologi;
- b. Kebijakan dan Strategi Aspek Ekonomi;
- c. Kebijakan dan Strategi Aspek Sosial-Budaya; dan
- d. Kebijakan dan Strategi Aspek Kelembagaan.

Pasal 9

(1) Kebijakan dan strategi aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan Konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut, pemeliharaan dan pengembangan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penatakelolaan pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatandan pemeliharaan kualitas, dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya mitigasi bencana alam dan/atau akibat aktivitas manusia (sosial); dan
- e. peningkatan kualitas ekosistem penting pesisir.

(2) Strategi pengelolaan Kawasan Konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut, pemeliharaan dan pengembangan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengusulkan penetapan kawasan konservasi perairan sesuai potensi luas wilayah perairan;
- b. mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. meningkatkan dukungan stakeholders terhadap program konservasi perairan; dan

- d. membentuk kawasan konservasi perairan dan perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah.
- (3) Strategi penatakelolaan pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. mengatur pengelolaan wilayah pesisir terpadu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan; dan
    - b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
  - (4) Strategi peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. menciptakan kawasan pesisir yang bebas dari limbah padat (sampah), baik organik maupun non organik; dan
    - b. meningkatkan kualitas perairan pesisir sesuai dengan baku mutu nasional.
  - (5) Strategi peningkatan upaya mitigasi bencana alam dan/atau akibat aktivitas manusia (sosial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    - a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana kebakaran hutan;
    - b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana banjir di wilayah pesisir;
    - c. melindungi penduduk di desa-desa pesisir terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat kontaminasi/pencemaran oleh industri dan rumah tangga; dan
    - d. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat.
  - (6) Strategi peningkatan kualitas ekosistem penting pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    - a. meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove;
    - b. merehabilitasi mangrove;
    - c. meningkatkan upaya pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;

- d. merehabilitasi terumbu karang menggunakan metode yang sesuai; dan
- e. memanfaatkan tanah timbul untuk sabuk hijau.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penguatan sektor perikanan; dan
  - b. pengembangan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis jasa lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penguatan sektor perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. mengembangkan budidaya laut berdasarkan potensi lokal;
  - b. mengelola Sumber Daya Ikan dengan pendekatan ekosistem;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap;
  - d. pemberdayaan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan; dan
  - e. meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha perikanan.
- (3) Strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. mengembangkan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
  - b. menyediakan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan bahari;
  - c. meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan laut.

## Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - b. pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan taraf pendidikan masyarakat; dan
  - b. meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- (3) Strategi pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. menguatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - b. mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kearifan lokal.

## Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum; dan
  - b. penguatan produk-produk hukum dan kelembagaan yang mendukung proses penegakannya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum; dan
  - b. meningkatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan aparat penegak hukum.

- (3) Strategi penguatan produk-produk hukum dan kelembagaan yang mendukung proses penegakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pelaksanaan RZWP-3-K; dan
  - b. membentuk lembaga teknis yang melakukan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan RZWP-3-K.

#### BAB IV

### RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. kawasan pemanfaatan umum;
  - b. kawasan konservasi; dan
  - c. alur laut.
- (2) Alokasi ruang dalam Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan wisata bahari berkelanjutan.
- (3) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dituangkan dalam peta skala 1:250.000.
- (4) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi pada kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1:50.000.
- (5) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah/provinsi di dalam zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Pasal 14

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
- b. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
- c. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- d. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W; dan
- e. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB.

#### Paragraf 1

### Zona Perikanan Tangkap

#### Pasal 15

(1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. sub zona perikanan tangkap pelagis yang selanjutnya disebut KPUPT-P;
- b. sub zona perikanan tangkap demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-D; dan
- c. sub zona perikanan tangkap pelagis – demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.

(2) KPU-PT-P sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi perairan sekitar:

- a. Kecamatan Banyuasin II dengan kode sub zona KPU-PT-P-01, KPU-PT-P-02 dan KPU-PT-P-03;
- b. Kecamatan Makarti Jaya dengan kode sub zona KPU-PT-P-04;
- c. Kecamatan Muara Sugihan dan Air Sugihan dengan kode sub zona KPU-PT-P-05; dan
- d. Kecamatan Air Sugihan dan Tujuung Selapan dengan kode sub zona KPU-PT-P-06.

- (3) KPU-PT-D sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi perairan sekitar:
- a. Kecamatan Banyuasin II dengan kode sub zona KPU-PT-D-01, KPU-PT-D-02, KPU-PT-D-03 dan KPU-PT-D-04; dan
  - b. Kecamatan Makarti Jaya, Air Saleh, Muara Sugihan, Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang dengan kode sub zona KPU-PT-D-05.
- (4) KPU-PT-PD sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi perairan sekitar:
- a. Kecamatan Banyuasin II dengan kode sub zona KPU-PT-PD-01, KPU-PT-PD-02 dan KPU-PT-PD-03;
  - b. Kecamatan Makarti Jaya, Air Saleh dan Muara Sugihan dengan kode sub zona KPU-PT-PD-04;
  - c. Kecamatan Air Sugihan dengan kode sub zona KPU-PT-PD-05;
  - d. Kecamatan Tulung Selapan dengan kode sub zona KPU-PT-PD-06, KPU-PT-PD-07 dan KPU-PT-PD 08; dan
  - e. Kecamatan Cengal dengan kode sub zona KPU-PT-PD-09.
- (5) Arahan pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Tangkap dilakukan dengan cara:
- a. pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
  - b. rasionalisasi daerah penangkapan ikan agar tepat lokasi dan tepat musim serta tidak tumpang tindih atau mengganggu daerah pemindahan ikan;
  - c. pengembangan teknologi alat tangkap ramah lingkungan; dan
  - d. penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- (6) Kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 16

- a. KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi sub zona perikanan budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- b. Sub zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Banyuasin II dengan kode sub zona KPU-BD-BL-01;
  - b. Kecamatan Muara Sugihan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-02;
  - c. Kecamatan Air Sugihan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-03;
  - d. Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-04;
  - e. Kecamatan Tulung Selapan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-05; dan
  - f. Kecamatan Sungai Menang dengan kode sub zona KPU-BD-BL-06.
- c. Arahana pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Budidaya dilakukan dengan cara:
  - a. pemanfaatan budidaya laut dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan;
  - b. penerapan teknologi budidaya laut dilakukan dengan teknologi yang produktif dan berkelanjutan; dan
  - c. penerapan teknologi rantai dingin pasca panen hasil budidaya untuk menjaga kualitas hasil budidaya.
- d. Kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

## Zona Pelabuhan

## Pasal 17

- (1) KPU-PI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
- a. Sub Zona DLKr dan DLKp yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
  - b. Sub Zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Zona DLKr dan DLKp yang meliputi:
- a. Kecamatan Banyuasin II (Tanjung Api-api) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-01;
  - b. Kecamatan Banyuasin II (Tanjung Carat) dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-02;
  - c. Kecamatan Air Sugihan dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-03; dan
  - d. Kecamatan Tulung Selapan dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-04; dan
- (3) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Carat dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-01; dan
  - b. Wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan Sungai Lumpur Kecamatan Cengal dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-02.
- (4) Arahan pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum Zona Pelabuhan dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
  - c. peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan; dan
  - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan.

- (5) Kawasan pemanfaatan umum Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 18

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d yaitu Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K.
- (2) Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Tanjung Menjangan Kecamatan Sungai Menang dengan kode sub zona KPU-W-P3K01.
- (3) Arahannya pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum Zona Pariwisata dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan daya tarik destinasi wisata;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana wisata;
  - c. peningkatan manajemen kepariwisataan; dan/atau
  - d. pengawasan dan pengendalian dampak kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Kawasan pemanfaatan umum Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Zona Pertambangan

#### Pasal 19

- (1) Kawasan pemanfaatan umum Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e yaitu Sub Zona Pertambangan Pasir Laut yang selanjutnya disebut KPU-TB-PS.

- (2) Sub Zona Pertambangan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan Selat Bangka dengan kode Sub Zona KPU-TB-PS-01.
- (3) Arahan pemanfaatan umum zona pertambangan dilakukan dengan cara:
- a. pertambangan pasir laut yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pertambangan pasir dengan meminimalisir dampak negatif terhadap sumber daya kelautan dan perikanan; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian dampak kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan pasir Selat Bangka.
- (4) Kawasan pemanfaatan umum Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Kawasan Konservasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 20

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K); dan
- b. kawasan lindung.

##### Paragraf 2

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

##### Pasal 21

- (1) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdapat di Pulau Maspari Kecamatan Tulung Selapan

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perairan di sekitarnya dengan kode KKP3K-01.

- (2) Arahana zona pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. konservasi diarahkan untuk perlindungan ekosistem terumbu karang, ekosistem pulau kecil, ekosistem pantai dan penyu; dan
  - b. arahan zona pemanfaatan mengikuti Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi.
- (3) Penjabaran zona pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Kawasan Lindung

#### Pasal 22

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yaitu Taman Nasional Sembilang dengan kode TN-01.
- (2) Arahana pemanfaatan dan pengaturan Taman Nasional Sembilang dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian titik koordinat dan luas kawasan Taman Nasional Sembilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## Alur Laut

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 23

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan yang selanjutnya disebut dengan AL-AP.
- b. Pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK.

## Paragraf 2

## Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

## Pasal 24

- (1) Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan kode AL-AP terdapat di Perairan Selat Bangka;
- (2) Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Alur Pelayaran Nasional Banyuasin - Bangka Belitung dengan kode AL-AP-PN-01;
  - b. Alur Pelayaran Nasional Tanjung Api Api - Muntok dengan kode AL-AP-PN-02;
  - c. Alur Pelayaran Internasional dengan kode AL-AP-PI-01 mulai dari arah Provinsi Lampung melalui perairan laut Sungai Menang sampai dengan perbatasan Provinsi Jambi; dan
  - d. Alur Pelayaran Internasional dengan kode AL-AP-PI-02 mulai dari arah Provinsi Lampung melalui perairan laut Sungai Menang sampai dengan perbatasan Provinsi Jambi.
- (3) Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3

## Pipa / Kabel Bawah Laut

## Pasal 25

- (1) Pipa/Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari :
  - a. Alur Pipa Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut AL-APK-GM-01;
  - b. Alur Kabel Listrik yang selanjutnya disebut AL-APK-KL-01; dan
  - c. Alur Kabel Telekomunikasi yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-01.
- (2) Alur Pipa Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai dari Tanjung Api – Api bagian Utara melintasi perairan laut Selat Bangka menuju perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
- (3) Alur Kabel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai dari Tanjung Api – Api bagian Barat melintasi perairan laut Selat Bangka menuju perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
- (4) Alur Kabel Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mulai dari Tanjung Api – Api bagian Barat Daya melintasi perairan laut Selat Bangka menuju perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
- (5) Arahan pemanfaatan Pipa/Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. instalasi pipa dan kabel bawah laut dipasang di dan dari Tanjung Api-Api ke Muntok, Provinsi Bangka Belitung; dan
  - b. pemasangan pipa/kabel harus dibenamkan pada substrat dasar perairan dengan kedalaman tertentu sesuai dengan batimetri perairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pipa/Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PERATURAN PEMANFAATAN RUANG**

Pasal 26

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
  - c. kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Rincian mengenai peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**MITIGASI BENCANA**

Pasal 27

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, Pemerintah Provinsi wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

### Pasal 28

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

### Pasal 29

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/ atau non struktur/non fisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### INDIKASI PROGRAM

#### Pasal 31

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi dan dilaksanakan dengan

menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
- (6) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sumatera Selatan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 33

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sumatera Selatan terdiri atas pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
  - b. pertukaran data dan informasi;
  - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
  - d. pemeriksaan sampel; dan
  - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 34

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pengendalian  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 35

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan perizinan;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. sanksi; dan/atau
  - d. rehabilitasi.

Paragraf 2  
Ketentuan Perizinan  
Pasal 36

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin lokasi perairan; dan
  - b. Izin pengelolaan.

Paragraf 3  
Izin Lokasi Perairan  
Pasal 37

Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

## Pasal 39

- (1) Orang perseorangan, pelaku usaha, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Izin Pengelolaan

## Pasal 40

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

## Pasal 41

- (1) Orang perseorangan, korporasi atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
  - a. produksi garam;
  - b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain energi; dan
  - e. wisata bahari;
  - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau

- g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 42

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Gubernur memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan administratif, teknis dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

## Perizinan Bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

## Pasal 45

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

## Pasal 46

Kriteria masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 47

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

## Paragraf 6

## Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

## Pasal 48

- (1) Ketentuan insentif merupakan upaya untuk memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Ketentuan insentif berfungsi untuk:
  - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
  - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
  - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan rencana alokasi ruang.
- (3) Ketentuan insentif terdiri atas:
  - a. ketentuan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. ketentuan insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada pemerintah kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat, arahan penyediaan sarana dan prasarana, serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
  - c. ketentuan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif, arahan untuk pengurangan retribusi, arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah lainnya.

## Pasal 49

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan upaya untuk memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.

- (2) Ketentuan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (3) Ketentuan disinsentif terdiri atas:
  - a. ketentuan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. ketentuan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat umum.

#### Paragraf 7

#### Rehabilitasi

#### Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. terumbu karang;
  - b. mangrove;
  - c. lamun;
  - d. estuari;
  - e. teluk;
  - f. pantai; dan/atau
  - g. populasi ikan.
- (4) Kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 52

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
  - a. mengetahui RZWP-3-K Sumatera Selatan;
  - b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan;

- c. memperoleh informasi berkenaan dengan setiap kegiatan pembangunan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
  - f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan; dan
  - g. permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 54

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi, masyarakat wajib:

- a. mentaati RZWP-3-K Provinsi;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor kelestarian lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, arahan pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- f. memelihara kualitas sumber daya.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 56

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI  
KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Provinsi maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terintegrasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII  
GUGATAN PERWAKILAN  
Pasal 58

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
  - b. berbentuk badan hukum;
  - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
  - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata nyata dibayarkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 60

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- k. menghentikan penyidikan;

- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang WP-3-K; dan
  - m. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABXIV

### SANKSI

#### Pasal 61

- (1) Sanksi merupakan pengendalian pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
  - b. pembekuan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 62

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku dengan ketentuan:
  - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

- d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Selatan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan/pencadangan kawasan konservasi berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub-zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.

- (4) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan RZWP-3-Kyang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 April 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. HERMAN DERU**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 14 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. NASRUN UMAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (2-42/2020)